

**PEMBATALAN STATUS *JUSTICE COLLABORATOR* TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR
05/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI)
*STATUS CANCELLATION OF JUSTICE COLLABORATOR IN
CORUPPTION (STUDY OF DECISION NOMOR 05/PID.SUS-
TPK/2018/PT.DKI)***

**Tiffany Harmelia, Handri Wirastuti Sawitri, dan
Dessi Perdani Yuris Puspita Sari
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
tiffanyharmelia@gmail.com**

Abstrak

Status justice collaborator yang disematkan kepada seorang tersangka atau terdakwa bahkan terpidana memiliki implikasi besar pada dirinya. Bukan hanya dia dianggap memiliki kemauan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum sehingga pelaku kelas kakap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, juga dianggap memiliki iktikad baik untuk memulihkan kerugian negara. Untuk seseorang menjadi justice collaborator, seorang tersangka atau terdakwa harus memiliki keinginan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum, bukan karena dipaksa oleh pihak lain. Bila memilih untuk menjadi justice collaborator dan memenuhi syarat, maka hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa tidak akan dirugikan, justru memperoleh protection, treatment, dan reward. Justice collaborator memperoleh sejumlah hak yang tidak diterima oleh pelaku lainnya yang tidak berstatus sebagai justice collaborator. Kasus yang berkaitan dengan latar belakang di atas terdapat dalam Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan Spesifikasi penelitian preskriptif sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan legal search, data yang diperoleh disajikan dengan teks naratif, dan metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa senyatanya peran terdakwa sama dominannya dengan pelaku lain yang telah dipidana dalam kasus tersebut maka dari itu terdakwa tidak terpenuhi pada frasa bukan pelaku utama dan Pertimbangan hukum majelis hakim pada pengadilan tingkat banding dalam memutus status Justice Collaborator dalam Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2018/PT.DKI kurang tepat membatalkan status Justice Collaborator terdakwa. sebagai studi kasus, dalam skripsi ini diteliti perkara kepailitan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI.

Kata Kunci : Pembatalan Status; Justice Collaborator; Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

The status of justice collaborator pinned on a suspect or defendant and even the convicted person has big implications on him. Not only was he deemed to have the willingness to cooperate with law enforcement officials so that high-ranking perpetrators could be held to account for criminal responsibility, he was also considered to have good intentions to recover state losses. For someone to become a justice collaborator, a suspect or defendant must have the desire to cooperate with law enforcement officials, not because they are forced by another party. If you choose to become a justice collaborator and meet the requirements, then your rights as a suspect or defendant will not be harmed, instead will get protection, treatment, and reward. Justice collaborator obtains a number of rights that are not accepted by other actors who are not as justice collaborators. Cases relating to the above background are contained in Decision Number 5 / PID.SUS-TPK / 2018 / PT.DKI. The method used in this study is normative juridical with prescriptive research specifications of the data source used is secondary data in the form of legislation, literature relating to the subject matter under study. The method of data collection is done by literature study and legal search, the data obtained is presented with narrative text, and the method of data analysis is carried out in a qualitative normative manner. Based on the results of the study, the results showed that the defendant's role was actually as dominant as other perpetrators who had been convicted in the case and therefore the defendant was not fulfilled in the phrase not the main actor and the legal considerations of the panel of judges at the appellate court in deciding the status of the Justice Collaborator in the Decision Number 5 / PID.SUS-TPK / 2018 / PT.DKI is not right to cancel the defendant's Justice Collaborator status. as a case study, this thesis investigates the bankruptcy case in the Supreme Court Decision Number 5 / PID.SUS-TPK / 2018 / PT.DKI

Keywords : *Status Cancellation; Justice Collaborator; Corruption*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Korupsi dalam sudut pandang hukum pidana memiliki sifat dan karakter sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Korupsi adalah kejahatan yang berkaitan dengan nasib orang banyak karena keuangan negara yang dapat dirugikan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Hiariej, 2012). Dalam membuktikan kejahatan korupsi membutuhkan peralatan khusus, salah satu cara yang digunakan adalah melalui pelaku yang berkerjasama atau *Justice Collaborator*, dalam menentukan seseorang sebagai pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborators*) adalah yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu.

Berdasarkan surat keputusan Pemimpin KPK No.KEP 1536/01-55/12/2017 tanggal 5 Desember 2017 Terdakwa atas nama Andi Narogong dinyatakan

sebagai *Justice Collaborator* oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk mendapatkan status sebagai *Justice Collaborator*, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh tersangka/terdakwa yang pada pokoknya mengacu pada dua rujukan aturan yang pertama Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01- 55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang bekerjasama. Pemberlakuan kedua aturan operasional tersebut tentu berimplikasi pada pembatasan definisi kedudukan atau status *Justice Collaborator* yang diharapkan. Pada praktiknya, sekalipun proses pemeriksaan di pengadilan masih berlangsung, selama putusan belum berkekuatan hukum tetap, kedudukan atau status hukum Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) dapat dibatalkan demi hukum. Tentu aturan ini dibentuk semata-mata untuk kelancaran proses peradilan dan demi keadilan.

Melihat uraian diatas maka penulis tertarik untuk menggungkapkan alasan pembatalan status Justice Collaborator didalam ketentuan dan peraturan hukum serta pertimbangan hakim dengan judul **"Pembatalan Status Justice Collaborator Terhadap Tindak Pidana Korupsi (Studi terhadap Putusan Nomor 05/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI)"**.

Rumusan Masalah

1. Apakah pembatalan status Justice Collaborator dalam putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus status seorang Justice Collaborator dalam Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2018/PT.DKI?

Metode Penelitian

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Metode Pendekatan | : Yuridis Nomatif |
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Preskriptif |
| 3. Sumber Data | : Data Sekunder |
| 4. Metode Pengumpulan Data | : Studi Kepustakaan dan <i>legal search</i> |
| 5. Metode Penyajian Data | : Uraian/Narasi |
| 6. Metode Analisis Data | : Normatif Kualitatif |

B. PEMBAHASAN

1. Pembatalan Status Justice Collaborator dalam putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI berdasarkan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku

Justice Collaborator merupakan status, kondisi atau keadaan yang dapat diperoleh seorang tersangka/terdakwa dalam memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya di hadapan hukum. *Justice Collaborator* juga merupakan status, kondisi atau keadaan yang dapat digunakan penegak hukum sebagai kesempatan untuk membongkar kerangka kasus tindak pidana khusus yang dinilai terdapat banyak keterlibatan perseorangan yang mempunyai kewenangan di dalamnya. Status *Justice Collaborator* dapat dipenuhi apabila tersangka/terdakwa berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku telah memenuhi syarat yang diatur. Syarat tersebut terdapat dalam beberapa indikator menurut beberapa peraturan yang berlaku baik menurut peraturan perundang-undangan maupun peraturan operasional seperti surat edaran Mahkamah Agung dan peraturan bersama.

Melalui Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Syarat untuk seseorang tersangka/terdakwa dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* mengacu pula pada dua aturan operasional non-perundang-undangan. Pertama, terdapat pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam poin nomor 9 (sembilan) dijelaskan pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*).

Aturan operasional kedua adalah Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor M.HH11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER-045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang bekerjasama. Peraturan bersama ini memiliki bentuk perinciannya sendiri untuk merumuskan syarat-syarat bagi terpenuhinya status atau kedudukan *Justice Collaborator* atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama, yakni melalui Pasal 4.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara a quo mendasarkan penerapan aturan syarat *Justice Collaborator* berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tertentu, dimana diatur pedoman sebagai berikut :

- a) Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang

dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan ;

- b) Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana;

Melalui pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara *a quo* menyatakan bahwa terdakwa telah terus terang mengakui kejahatan yang dilakukannya dan mengungkap pelaku-pelaku lain. Alasan tersebut menjadikan majelis hakim berpendapat bahwa cukup beralasan untuk menyatakan terdakwa tersebut sebagai *Justice Collaborator*. Hal tersebut yang tentunya kemudian menjadi persoalan karena merupakan penerapan syarat yang tidak lengkap, mengingat pemberlakuan syarat yang sangat limitatif. Oleh karenanya majelis hakim Pengadilan Tinggi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam perkara *a quo* kemudian melalui putusannya membatalkan status *Justice Collaborator* terdakwa Andi Agustinus dengan pertimbangan dan penilaian sendiri.

Perbuatan Terdakwa tersebut, sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta pihak-pihak lainnya sehingga terjadinya tindak pidana ini secara sempurna. Sehingga jelas dalam kasus *a quo*, meskipun pengadilan tingkat pertama telah menggunakan doktrin tersebut sebagai dasar dalam menyusun pertimbangan namun justru pengadilan tingkat banding yang tepat dalam menggunakan pertimbangan tersebut untuk menentukan kejelasan status *Justice Collaborator* terdakwa, apakah layak atau tidak. Pengadilan tingkat banding mengeksekusi dasar pertimbangan tersebut dengan kesimpulan bahwa meskipun terdakwa sebagai *Justice Collaborator*, tidak dapat dilepaskan perannya yang sangat dominan baik penganggaran maupun dalam pelaksanaan proyek E-KTP.

Menurut penulis, terdapat inkonsistensi dan inkonsekuensi antara penggunaan Pasal 55 Ayat (1) mengenai teori medepleger sebagai pertimbangan majelis hakim tingkat pertama terhadap kesimpulan yang diambil untuk menilai keabsahan status *Justice Collaborator* terdakwa. Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang

sengaja "meedoer" (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana (**Chazawi, 2002**).

Inkonsistensi dan inkonsekuensi yang penulis maksud dalam hal penerapan unsur medepleger yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim pengadilan tingkat pertama adalah peran dan kedudukan terdakwa yang tidak coba disejajarkan dengan para pelaku lain terutama terhadap mereka yang sudah didakwa atau dipidana berdasarkan kasus ini. Adapun mereka adalah Irman dan

Sugiharto, terpidana kasus tindak pidana korupsi pada kasus yang sama yang sudah diputus terlebih dahulu. Majelis hakim pengadilan tingkat pertama senyatanya berpendapat bahwa tindak pidana korupsi ini terjadi, karena dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan pihak lain, dan tidak menutup kemungkinan adanya pelaku-pelaku lain yang dapat diadili.

Lebih jelas lagi dalam pertimbangannya, majelis hakim pengadilan tingkat pertama menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum dalam perkara ini, sebagaimana telah majelis simpulkan dalam pertimbangan pada unsur sebelumnya bahwa :

- 1) Telah terjadi persengkongkolan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Irman, Sugiharto, Diah Anggraeni, Panitia Pengadaan, Tim Teknis, Para Vendor (suplai), Anang S Sudiharjo, Paulus Tanos dan beberapa anggota DPR RI, serta pihak-pihak lainnya yang bertujuan untuk mengarahkan atau memenangkan konsorsium tertentu dan mencari keuntungan ;
- 2) Bahwa Terdakwa dalam upaya untuk memperoleh pekerjaan dalam proyek e-KTP telah melakukan suap kepada Para Pejabat atau Penyelenggara Negara yang menentukan kebijakan baik dari segi anggaran maupun dalam proses pemilihan penyedia barang/jasa dalam proyek e-KTP, sehingga Para Pejabat atau Penyelenggara Negara dan pihak-pihak lain yang terkait yang menerima suap tersebut, telah bertambah harta kekayaannya ;
- 3) Bahwa terhadap item pekerjaan atau jenis barang yang akan di adakan telah di arahkan untuk menggunakan produk-produk tertentu, sehingga tidak terjadi kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan dan pelaksanaannya, baik dari segi mutu maupun harga yang berakibat negara membeli barang jauh dari harga yang wajar, barang yang diperoleh tidak sesuai yang diharapkan ;

Perbuatan Terdakwa tersebut, sudah barang tentu tidak mungkin terwujud jika tidak ada peran serta pihak-pihak lainnya sehingga terjadinya tindak pidana ini secara sempurna. Sehingga jelas dalam kasus *a quo*, meskipun pengadilan tingkat pertama telah menggunakan doktrin tersebut sebagai dasar dalam menyusun pertimbangan namun justru pengadilan tingkat banding yang tepat dalam menggunakan pertimbangan tersebut untuk menentukan kejelasan status *Justice Collaborator* terdakwa, apakah layak atau tidak. Pengadilan tingkat banding mengeksekusi dasar pertimbangan tersebut dengan kesimpulan bahwa meskipun terdakwa sebagai *Justice Collaborator*, tidak dapat dilepaskan perannya yang sangat dominan baik penganggaran maupun dalam pelaksanaan proyek E-KTP.

Praktis otomatis pertimbangan majelis hakim pengadilan tingkat pertama yang mendasarkan syarat *Justice Collaborator* pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) pada poin 9 (sembilan) (a), berdasarkan hal tersebut apabila ditarik garis lurus

maka pembatalan status *Justice Collaborator* dalam putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku karena majelis hakim pada pengadilan tingkat banding telah benar dalam mensejajarkan dasar pertimbangan dengan kesimpulan yang diambil.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus status *Justice Collaborator* dalam Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI

Pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim tingkat banding pada perkara *a quo*, penulis mendikotomikannya ke dalam dua dasar pertimbangan yakni dasar pertimbangan formil dan dasar pertimbangan materiil. Dasar pertimbangan formil menekankan kepada luas pokok peran terdakwa sebagai pelaku utama yang perannya diawali dari tahap penganggaran atau *budgeting*, proses lelang, hingga pelaksanaan. Dapat dipahami bahwa dasar pertimbangan formil titik fokusnya adalah pada tiap-tiap perbuatan terdakwa berdasarkan keterlibatannya pada setiap tahapan tersebut. Majelis hakim pada pengadilan tingkat banding melalui pertimbangannya menyatakan bahwa peran terdakwa begitu dominan dalam proses *budgeting*, proses lelang hingga pelaksanaan.

Dasar pertimbangan materiil menekankan kepada dampak atau akibat perbuatan terdakwa terhadap kerugian keuangan atau perekonomian negara. dasar pertimbangan materiil atau yang menekankan kepada dampak atau akibat perbuatan terdakwa terhadap kerugian keuangan atau perekonomian negara, mengarah kepada pendefinisian doktrin kerugian keuangan atau perekonomian negara itu sendiri.

Pokok bahasan selanjutnya mengenai dasar pertimbangan materiil atau yang menekankan kepada dampak atau akibat perbuatan terdakwa terhadap kerugian keuangan atau perekonomian negara, mengarah kepada pendefinisian doktrin kerugian keuangan atau perekonomian negara itu sendiri. Majelis hakim pada pengadilan tingkat pertama telah mendasarkan dalam salah satu pertimbangannya bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.

Perekonomian negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Undang-Undang No.1 tahun 2014 tentang perbendaharaan negara pada Pasal 1 Angka 22 menyebutkan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim pada pengadilan tingkat banding mengambil kesimpulan bahwa berdasarkan luas pokok peran terdakwa di dalam kasus posisi serta dampak perbuatan terdakwa terhadap keuangan negara serta proyek negara yang dampaknya strategis bagi kepentingan masyarakat.

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Batalnya status *Justice Collaborator* dalam putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2018/PT.DKI adalah karena poin penting pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam poin nomor 9 (sembilan) yang berbunyi :

Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Berdasarkan doktrin yang berlaku dan dibuktikan dengan luasnya peran terdakwa, bahwa senyatanya peran terdakwa sama dominannya dengan pelaku lain yang telah dipidana dalam kasus tersebut maka dari itu terdakwa tidak terpenuhi pada frasa "bukan pelaku utama". Oleh karenanya majelis hakim pada pengadilan tingkat banding telah tepat dalam menerapkan hukumnya dengan mensejajarkan antara pertimbangan dengan kesimpulan akhir terhadap kejelasan status *Justice Collaborator* terdakwa.

- b. Pertimbangan hukum majelis hakim pada pengadilan tingkat banding dalam memutus status *Justice Collaborator* dalam Putusan Nomor 5/PID.SUS-TPK/2018/PT.DKI telah mendasarkan kepada dua pokok pertimbangan penting yakni ruang lingkup atau luasnya peran terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP dan dampak atau akibat dari perbuatan pidana terdakwa terhadap kerugian keuangan atau perekonomian negara. Majelis hakim pada pengadilan tingkat banding menilai bahwa terdakwa telah terlibat dalam kasus korupsi ini sejak saat proses penganggaran (budgeting), proses lelang melalui konsorsium hingga pelaksanaan proyek. Sehingga dapat dinilai bahwa peran terdakwa begitu besar (dominan) terhadap suksesnya tindak pidana korupsi tersebut. Dengan

membandingkan antara jumlah pembayaran yang diterima oleh Konsorsium PNRI selaku penyedia dengan harga wajar berdasarkan pendapat ahli tersebut, maka terdapat selisih sebesar Rp. 2.314.904.234.275,39 (dua trilyun tiga ratus empat belas milyar sembilan ratus empat juta dua ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh lima rupiah tiga puluh sembilan sen), yang merupakan jumlah kerugian keuangan negara dalam perkara ini, sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP R.I. Nomor : SR 338/D6/01/2016 tanggal 11 Mei 2016.

2. Saran

- a. Regulasi atau dasar hukum mengenai *Justice Collaborator* di Indonesia harus diseragamkan melalui unifikasi supaya tersedia sebuah standar baku yang tegas dan tunggal. Mengingat betapa banyaknya tumpang tindih aturan mengenai pemberlakuan syarat, pihak yang mengajukan status, pemberian hak (reward) dan pembebanan kewajiban (fungsi) sebagai wujud korespondensi terdakwa terhadap penegak hukum di dalam setiap pemeriksaan pada satu kesatuan sistem peradilan pidana yang integral dan terpadu sebagai wujud nyata keseriusan negara untuk memberi perhatian baik secara konstitusional maupun sosiologis terhadap terdakwa yang kooperatif dalam pengungkapan kasus pidana.
- b. Penegak hukum yang bekerja dalam satu kesatuan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang integral dan terpadu yakni penyidik, penuntut umum, hakim serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam kaitannya dengan kasus ini diharapkan dapat mempersatukan persepsi dalam rangka memahami serta menerapkan reward serta treatment yang pantas terhadap terdakwa yang merangkap menjadi *Justice Collaborator*. Bukan tanpa alasan, mengingat keberadaan regulasi yang kurang harmonis sehingga membutuhkan pemahaman mengenai diskresi yang baik dari masing-masing lembaga untuk dapat lebih tegas dan eksplisit dalam menentukan status tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Chazawi, A. (2002). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 Percobaan dan Penyertaan. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Hiariej, E. O.S. (2012). Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi : Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta : Universitas Gajah Mada.

Johnny, Ibrahim. (2008). Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media.

Peraturan Perundang-undangan:

Indonesia. 1981. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 75.

_____. Undang-undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Nomor 31 tahun 1999. Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140.

Peraturan Lainnya

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator).